

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional, salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu, dalam tulisan ini yang akan dikaji mengenai dasar dilaksanakannya *transfer pricing* dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kedua, mengenai penyelesaian sengketa terhadap adanya praktik *abuse of transfer pricing* guna untuk mengurangi kerugian pendapatan suatu negara.

Dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada. Kesimpulan yang dapat diberikan dalam tesis ini adalah transfer pricing dapat dilakukan karena adanya hubungan istimewa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 UU PPh. Akan tetapi akibat dari adanya hubungan istimewa tersebut, wajib pajak melakukan praktik *abuse of transfer pricing* yang bertujuan untuk memperbesar laba perusahaan dengan melaporkan penghasilan kurang semestinya karena adanya transaksi yang tidak dilaporkan pada harga wajar. Hal tersebut dapat berimplikasi pada tindak pidana karena penyalahgunaan wewenang. Saran yang dapat diberikan adalah pihak Dirjen Pajak seharusnya melakukan konseling terhadap wajib pajak, lalu melakukan Rencana dan Program Audit untuk selanjutnya dilakukan analisis resiko terhadap adanya *transfer pricing*.

Kata kunci: Pajak, *Abuse of Transfer Pricing*, Sengketa Pajak.

ABSTRACT

International economic activity has grown rapidly, this condition has stimulated the development of multinational companies, one of which is the selling of goods or services. Most of these business transactions usually occur between related companies or between companies which have special relationships. *Transfer Pricing* in transactions for selling goods and services is carried out by reducing the selling price between companies in one group and transferring profits to companies domiciled in countries which apply low tax rates. Therefore, this paper examined the basis of implementing *transfer pricing* in the taxation system in Indonesia. Second, regarding the settlement of disputes against the practice of *abuse of transfer pricing* in order to reduce the loss of a country's income.

Research method which was used in this thesis is juridical normative research (*legal research*), it also used laws and regulations approach and a conceptual approach which aims to provide a solution toward existing legal issues. The conclusion which can be given in this thesis is transfer pricing can be carried out because of a special relationship, as regulated in Article 18 Section 4 of the Income Tax Law. However, as a result of this special relationship, taxpayers did the practice of *abuse of transfer pricing* which purposed to enlarge the company's profits by reporting undue income due to transaction that are not reported at fair prices. This can have implications for criminal acts because of authority's abuse. The advice which can be given is the Director General of Taxes should conduct counseling on taxpayers, then conduct an Audit Plan and Program to further analyze the risk of *transfer pricing*.

Keywords: Tax, Abuse of Transfer Pricing, Tax Disputes.